

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Hubungan manusia dengan Tuhan diatur dalam Islam (*hablum minallah*), sedangkan hubungan manusia dengan Tuhan diatur (*hablum minannas*). Ibadah adalah salah satu cara manusia mengekspresikan hubungan mereka dengan Tuhannya. Sementara itu, saling mencintai dan saling membantu itulah yang membuat hubungan antar manusia berjalan. dengan adanya aturan-aturan antar manusia yang menjamin kesejahteraan, kemakmuran, dan keselamatan orang lain.

Sebagai risalah surgawi universal, Islam datang untuk membahas aspek spiritual dan material kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mencakup akidah tetapi juga sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang menyasar semua manusia. Ungkapan tersebut merangkum hal ini: Ad-din Islam mencakup masalah akidah dan syari'ah sebagai agama yang sempurna, serta konsep dan sistem ekonomi. Manusia dapat menggunakan sistem ini sebagai panduan untuk kegiatan ekonomi mereka.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi dari orang lain. Bahkan jika orang berusaha keras, mereka pada akhirnya akan mencapai batasnya seiring bertambahnya usia, jadi tidak ada yang bisa

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Raja Wali Pers, 2017), 01.

mengetahui semua yang perlu diketahui. Kebaikan hidup manusia sangat bergantung padanya dalam hal ini. Alhasil, Allah SWT memudahkan setiap orang untuk menguasai salah satunya sehingga manusia bisa berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap manusia pasti melakukan suatu transaksi baik jual beli, maupun pinjam meminjam, namun ada pula transaksi lain seperti gadai. Gadai adalah perjanjian untuk menahan sesuatu sebagai kewajiban utang.²

Istilah “gadai” juga bisa disebut sebagai “*al-habsu*” dalam bahasa Arab. Rahn memiliki arti panjang dan permanen dari etimologi, sedangkan *al-habsu* berarti memegang sesuatu dengan hak sehingga dapat digunakan sebagai pembayaran untuk sesuatu yang lain.

Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *Al-Mughni*, pengertian rahn adalah sesuatu yang dijadikan amanah dari suatu hutang yang harus dibayar dengan harganya jika debitur tidak mampu membayarnya. Sementara itu, istilah rahn didefinisikan oleh Imam Abu Zakria Al-Anshary dalam bukunya “*Fathul Wahab*” sebagai “menjadikan suatu harta sebagai amanah dari sesuatu yang dapat dibayar dari harta itu jika utangnya tidak dibayar.³

Dalam masalah gadai, islam telah mengaturnya sedemikian rupa yang telah disahkan dalam Al-Qur’an dan sunnah.

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari’ah*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2008), 01.

³ Abdul Ghaofur Anshori, *Gadai Syari’ah di Indonesia*, (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2011), 112.

Dalam QS, dalil Al-Qur'an adalah firman Allah. (2) Al-Baqarah: 283

Mensyaratkan

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً.....

Artinya;

“jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”

Pengertian gadai dalam hukum positif sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata adalah hak yang diperoleh seseorang yang berutang atas suatu benda bergerak. Dalam hukum positif pengertian gadai adalah hak yang diserahkan kepadanya oleh orang yang berutang uang atau orang lain atas namanya dan yang memberi kuasa kepada kreditur untuk mendahulukan pembayaran barang itu atas kreditur lain, dengan Pengecualian biaya pelelangan barang dan biaya mana yang harus dikedepankan.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 25DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan syarat penerima barang berhak menahan marhun (barang) tersebut. sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi, marhun dan keuntungannya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh digunakan oleh murta.⁴

Sebagai salah satu harta atau benda (bukan uang) yang jika dijual akan memakan waktu lama atau karena orang tersebut masih ingin memiliki barang atau harta tersebut, gadai adalah praktik sosial lain yang cukup

⁴ Abdul Ghaofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2011), 137-138.

dikenal. Langkah selanjutnya adalah menggadaikan suatu barang agar dia dapat menyimpannya dan mengembalikan uang yang dibayarkan ketika dia dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.

Dalam praktiknya, pemegang gadai berhak menguasai objek yang digadaikan selama utangnya belum lunas. Namun, ia tidak dapat menggunakan benda tersebut kecuali ada kontrak antara kedua belah pihak yang telah disepakati.⁵

Seperti yang terjadi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, pemerintah memberikan tanah kades untuk dikelola sebagai aset pendapatan karena sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 oleh pemerintah, dari desa mana kepala desa berasal, mereka belum menerima gaji dari pemerintah. Tanah ini dikenal sebagai tanah percaton oleh warga Desa Jarin. Pemerintah memberikan tanah kepada Kepala Desa Percaton untuk dikelola dan digunakan sebagai sumber pendapatan. Namun, disebutkan dalam pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa menerima pendapatan tetap. Lainnya berasal dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.⁶

⁵ Sakinah, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 09.

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Banyak masyarakat Desa Jarin sudah biasa mengambil gadai tanah *percaton* yang ada di Desa Jarin. Tanah *percaton* yang dipercayakan untuk dikelola kepada Kepala Desa namun oleh Kepala Desa dipasrahkan dalam pengelolaannya terhadap pamong di Desa Jarin. Setelah dipasrahkan terhadap pamong tanah itu dikelola supaya mendapatkan hasil dan bisa dijadikan kas desa. Namun ada kejanggalan yang terjadi dimana pamong tersebut membutuhkan uang dan tanah *percaton* tersebut digadaikan tanpa sepengetahuan kepala desa dan hasil dari gadai tersebut diambil sebagai kebutuhan pribadi dan tidak masuk pada kas desa.

Dengan semua pemaparan di atas peneliti tertarik untuk menjadikan desa jarin tempat penelitian dengan judul “*Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn Dalam Praktik Gadai Tanah Percaton Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*”

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, beberapa kemungkinan fokus penelitian adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik gadai tanah *percaton* di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.?
2. Bagaimana Analisis DSN MUI Fatwa No. 25 Tahun 2002, tentang praktek gadai tanah *percaton* di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui lebih jauh praktek gadai tanah *percaton* di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui ada tidaknya praktek gadai tanah *percaton* di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rahn

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau nilai kemanfaatan dari golongan sebagai berikut;

1. Bagi peneliti: untuk mengetahui seperti apa praktek gadai tanah *percaton* di desa jarin kecamatan pademawu pamekasan, sekaligus juga peneliti dapat memahami dan menganalisa apakah praktek gadai tanah *percaton* sudah sesuai dengan teori yang peneliti ambil. Hal ini akan menggugah mahasiswa peneliti untuk mengkaji pentingnya memahami dan menganalisis praktik gadai tanah *percaton*, khususnya di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Bagi masyarakat: bagi masyarakat gadai tanah *percaton* itu sudah tidak asing lagi dan bahkan di desa jarin sudah sering di terapkan, akan tetapi adanya penelitian ini guna dapat memberi sedikit pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana tata cara atau prosedur gadai yang tepat secara teori yang berlaku dalam huku islam.

3. Tentang Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN): sebagai literatur tambahan di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menjadi referensi dan mendidik mahasiswa tentang pentingnya pengetahuan dan pemahaman hukum Islam dalam praktik ekonomi, termasuk praktik gadai tanah, khususnya tanah percaton.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang harus ditafsirkan secara operasional untuk menghindari kesalahpahaman:

1. Gadai adalah meminjam uang dalam waktu tertentu dengan mengalihkan barang tanggungan. Item tersebut menjadi milik pemberi pinjaman jika batas waktu penebusan telah berlalu.⁷
2. Tanah *Percaton* adalah tanah yang dimiliki oleh desa dan dikelola oleh pemerintah desa kepala desa dan kepala dusun, yang mana hasilnya dipetik sebagai pengganti gaji.⁸
3. Fatwa DSN-MUI adalah pedoman dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu yang sudah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional dan sudah ditetapkan.⁹

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2011), 114

⁸ Eman Ramelan, *Keberadaan Tanah Bengkok atau Ganjaran Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, (Yuridika Volume 14, Maret-April 1999), 111.

⁹ Abdul Ghaofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2011), 137.

4. *Rahn* adalah jaminan (juga dikenal sebagai agunan) termasuk dalam perjanjian.¹⁰

Dengan demikian, pengertian terhadap Skripsi yang berjudul “*Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn Dalam Praktik Gadai Tanah Percaton Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*” adalah praktik kedua belah pihak untuk meminjamkan uang dengan jaminan tanah kas desa yang diperuntukkan kesejahteraan bagi kepala desa dan perangkatnya selama bersangkutan menjabat (*percaton*) berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

¹⁰ Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta. Kencana, 2019), 139.